

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis *Cessie* Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur
Perusahaan Pembiayaan Yang Izin Usahanya Telah Dicabut Oleh
Otoritas Jasa Keuangan**

OLEH

Alvito Dwinanda Holong

NPM: 6052001196

Dosen Pembimbing :

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Penulisan Hukum



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Analisis Cessie Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan Yang
Izin Usahanya Telah Dicabut Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Nama: Alvito Dwinanda Holong


NPM: 6052001196

Pada tanggal: 21/06//2024


Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
Dekan,

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alvito Dwinanda Holong

NPM : 6052001196

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Cessie Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan Yang Izin Usahanya Telah Dicabut Oleh Otoritas Jasa Keuangan"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Alvito Dwinanda Holong

6052001196

ABSTRAK

Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai akibat hukum dari pengalihan hak tagih/*cessie* yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu serta juga membahas dan mengetahui bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila terjadi sengketa antara debitur dan perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah dicabut oleh OJK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu *cessie* yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur (*cessus*) yang mengakibatkan debitur (*cessus*) tidak mengetahui adanya pergantian kreditur maka konsekuensinya *cessie* tidak memiliki akibat hukum yang mengikat antara debitur baru (*cessionaris*) dengan debitur (*cessus*) sebagaimana ketentuan yang mengatur *cessie* yaitu pada Pasal 613 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. OJK masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan terhadap sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan dengan meskipun kewenangan tersebut tidak dieksplicitkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : *cessie*, perusahaan pembiayaan, pencabutan izin usaha

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Peneliti dapat menyusun dan menuntaskan penulisan hukum ini yang berjudul "Analisis *Cessie* Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan Yang Izin Usahanya Telah Dicaput Oleh Otoritas Jasa Keuangan" Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan hukum ini pada akhirnya dapat terselesaikan atas banyaknya bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, doa, dukungan, motivasi, nasihat, dai berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada :

1. Alm. Jhonson Pasaribu selaku Bapak dari penulis, terima kasih atas waktunya selama 19 tahun meskipun singkat namun satu hal yang penulis tidak akan pernah lupa atas nasihatnya yang selalu ia sampaikan bahwa bersikap rendah hati merupakan salah satu kunci kesuksesan;
2. Tetty Sidabutar selaku Ibu dari penulis, terima kasih karena selalu mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan baik secara moral maupun materiil hingga saat ini;
3. Kevin Lambas dan Devara Yudha Gabe selaku Abang dan Adik penulis, terima kasi karena selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat penulis bertukar pikiran;
4. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan dan dukungan dari awal penyusunan proposal hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan masukan dan arahan selama Penulis berkuliah;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi Penulis;

7. Seluruh Staff Tata Usaha, Pekarya, dan Satuan Pengamanan (Satpam) yang telah memberikan banyak bantuan selama masa perkuliahan;
8. Alya Diva Amadisya, Alida Salma Mazaya, Ditha Ervian Ramadhani, Muhammad Alvio Rakhman selaku sahabat Penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas warna, tawa dan canda selama penulis berkuliah di kampus, terima kasih karena selalu ada saat penulis suka maupun duka;
9. Richardo Christian Harnold, Rendy Ghaniy Akbar, Rizky Amanda Putri selaku sahabat penulis, terima kasih atas seluruh canda, tawa, hiburan terima kasih karena telah menjadi tempat keluh kesah Penulis dan selalu mendukung penulis atas segala cita-cita yang penulis harapkan;
10. Chrysostoma Dyah Sekar, Nathan Ido Arga, Tracy Tesalonica Caesaria, Richardo Christian Harnold, Fransisca Ratri Pramudita, Tirzah Charity selaku sahabat penulis dari jenjang SMP hingga saat ini, terima kasih karena selalu ada saat Penulis suka maupun duka, serta selalu mendorong penulis untuk selalu percaya diri dalam segala hal yang penulis lakukan;
11. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan untuk dapat membantu menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 29 Mei 2024

Alvito Dwinanda Holong
6052001196

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian :	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian	11
1.4.1 Jenis Penelitian	11
1.4.2 Sifat Penelitian	12
1.4.3 Sumber Data	12
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	13
1.5 Rencana Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2.....	16
TINJAUAN TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN, LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK).....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan	16
2.1.1 Sejarah Hadirnya Perusahaan Pembiayaan di Indonesia	16
2.1.2 Jenis-jenis Kegiatan Usaha Dari Perusahaan Pembiayaan	18
2.1.3 Pengaturan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	20
2.1.4 Perjanjian Pembiayaan.....	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	25
2.2.1 Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia	25
2.2.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Independen Di Indonesia	26
2.2.3 Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	29

2.3.1 Alasan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan	29
2.3.2 Dasar Hukum Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	31
2.3.3 Mekanisme Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	32
2.4 Tinjauan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).....	34
2.4.1 Sejarah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).....	34
2.4.2 Peran dan Fungsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).....	36
2.4.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)	37
BAB 3	
TINJAUAN YURIDIS TENTANG CESSIE DAN HAK TANGGUNGAN.....	40
3.1 Tinjauan Yuridis Tentang Cessie.....	40
3.1.1 Jenis-Jenis Tagihan.....	41
3.1.2 Pihak-Pihak Dalam Cessie.....	41
3.1.3 Definisi dan Pengertian Cessie.....	42
3.1.4 Hubungan Antara Peristiwa Perdata Dan Penyerahan.....	46
3.1.5 Cessie Dalam Ruang Lingkup Perusahaan Pembiayaan.....	47
3.2 Tinjauan Yuridis Tentang Hak Tanggungan.....	50
3.2.1 Hak Tanggungan Sebagai Jaminan.....	50
3.2.2 Pengaturan Hak Tanggungan di Indonesia.....	51
3.2.3 Pemberian Hak Tanggungan.....	53
3.2.4 Hapusnya Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan.....	56
BAB 4	
ANALISIS CESSIE TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG IZIN USAHANYA TELAH DICABUT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.....	59
4.1. Keabsahan Cessie Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Pasca Dicabutnya Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	59
4.2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Apabila Terdapat Sengketa Yang Timbul Akibat Pengalihan Piutang Tanpa Adanya Pemberitahuan	

Kepada Debitur Oleh Perusahaan Pembiayaan Yang Telah Dicaput Izin Usahanya Oleh OJK.	73
BAB 5	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Jasa Keuangan menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah, yang mana hal ini pada umumnya diatur oleh regulator keuangan yang berwenang dari pemerintah.¹ Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.²

Lembaga Keuangan Bank secara umum memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dieksplisitkan jenis-jenis dari lembaga keuangan bank antara lain, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat, dan lain-lain. Definisi mengenai bank disebutkan dalam Bab IV Bagian Kedua Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu:

"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

¹ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", MMH, Jilid 43 No. 1 (2014) : 88

²Rosyada, "Pengertian Lembaga Keuangan, Fungsi, Jenis, dan Manfaatnya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lembaga-keuangan/>, Diakses pada, 28 November 2023.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan entitas keuangan yang beroperasi di luar sektor perbankan konvensional.³ Dasar hukum didirikannya lembaga keuangan bukan bank tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No 38/MK/IV/1972 yang menegaskan bahwa lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga yang pendiriannya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga pembiayaan atau lembaga peminjaman merupakan institusi keuangan yang memberikan layanan pinjaman kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan bisnis, investasi, konsumsi, atau kebutuhan mendesak lainnya.⁴

Perusahaan Pembiayaan merupakan lembaga pembiayaan. Definisi mengenai perusahaan pembiayaan secara tegas dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Sejalan dengan itu maka dapat diartikan bahwa Perusahaan Pembiayaan termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Perusahaan pembiayaan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan dan atau untuk membeli barang (asset).⁵

³ PT Sarana Multi Infrastruktur, "*Mengenal Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya*", <https://ptsmi.co.id/lembaga-keuangan-bukan-bank>, Diakses pada, 5 Desember 2023.

⁴ M.H Sunaryo, S.H, *Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hal 16.

⁵ BNI Multifinance, "*Produk Perusahaan Pembiayaan (Literasi dalam rangka meningkatkan Edukasi Keuangan)*", [https://www.bnimultifinance.co.id/id/info-pelanggan/literasi-edukasi#:~:text=Perusahaan%20Pembiayaan%20memiliki%20peran%20%26%20fungsi,untuk%20membeli%20barang%20\(asset\)](https://www.bnimultifinance.co.id/id/info-pelanggan/literasi-edukasi#:~:text=Perusahaan%20Pembiayaan%20memiliki%20peran%20%26%20fungsi,untuk%20membeli%20barang%20(asset).). Diakses pada 7 Desember 2023.

Adapun jenis kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan antara lain :

- a. Sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) maupun Sewa Operasional (*Operating Lease*).
- b. Anjak piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- c. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- d. Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁶

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatannya apabila telah mendapatkan izin usaha perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Izin Usaha untuk Perusahaan Pembiayaan merupakan hal yang esensial untuk perusahaan dan untuk kelangsungan bidang usaha pembiayaan di Indonesia.⁷ Dengan dikeluarkannya izin usaha tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka dapat diartikan bahwa perusahaan pembiayaan telah memenuhi kualifikasi dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan perusahaan pembiayaan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan senantiasa diawasi oleh OJK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan menjelaskan bahwa OJK

⁶ Sikapi Uangmu, "Definisi Perusahaan Pembiayaan", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257>. Diakses pada, 7 Desember 2023.

⁷ Bizlaw, "Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan", <https://bizlaw.co.id/izin-usaha-perusahaan-pembiayaan/>. Diakses pada, 7 Desember 2023.

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Perusahaan pembiayaan dapat menjadi alternatif masyarakat untuk melakukan pinjaman, pembiayaan keperluan, kebutuhan usaha produksi, dan sebagainya karena persyaratan dan proses menggunakan jasa perusahaan pembiayaan relatif lebih mudah daripada mengajukan pinjaman ke bank meskipun secara valuasi biayanya akan sedikit lebih besar.⁸ Dalam proses pemberian pinjaman, perusahaan pembiayaan akan menetapkan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Umumnya perusahaan pembiayaan memberikan persyaratan dokumen administrasi yang berbeda tergantung dari kebijakan perusahaan dalam memberikan fasilitas kredit multiguna.⁹ Dokumen yang biasanya diminta oleh perusahaan pembiayaan untuk menjadi bukti pertimbangan bahwa calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan antara lain dokumen kelayakan, dokumen perjanjian antar berbagai pihak yang terkait dengan pembiayaan, dan dokumen kepemilikan obyek pembiayaan/jaminan.¹⁰ Dengan begitu, siapapun dapat mengajukan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan apabila telah memenuhi syarat administrasi dan kelayakan kemampuan bayar. Dalam praktiknya perusahaan pembiayaan memerlukan jaminan dalam setiap pembiayaan sebagai bentuk mitigasi dari risiko-risiko yang mungkin saja terjadi. Jaminan merupakan bentuk kemampuan debitur untuk memenuhi/melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang ada nilai ekonomisnya sebagai bentuk tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur atau dengan kata lain bentuk jaminan terhadap krediturnya.¹¹

Untuk memberikan rasa aman dan untuk memastikan pengembalian uang, perusahaan pembiayaan tentunya juga akan meminta calon nasabah

⁸ Mandiri Utama Finance, "*Perusahaan Pembiayaan (A-Z) : Definisi Hingga Rekomendasi*", <https://www.muf.co.id/edukasi-dan-literasi/perusahaan-pembiayaan-a-z-definisi-hingga-rekomendasi/>. Diakses pada, 8 Desember 2023.

⁹ Sikapi Uangmu, "*Cari Tahu Cara Ajukan Kredit Multiguna Di Perusahaan Pembiayaan*" <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40719>. Diakses pada, 27 November 2023.

¹⁰ Id.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 66.

untuk menandatangani perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara kreditur dan debitur.¹² Salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan adalah hak tanggungan atas aset, dimana pihak peminjam memberikan hak kepada perusahaan pembiayaan untuk menggunakan aset tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan.¹³ Hal tersebut merupakan bentuk dari mitigasi resiko pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menegaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Dalam bagian Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mitigasi risiko pembiayaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan karena ketidakmampuan/kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Pembiayaan.

Idealnya apabila debitur telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, debitur akan melakukan pelunasan dengan sistem angsuran sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian antara debitur dan perusahaan pembiayaan. Benda yang diagunkan oleh debitur akan kembali didapatkan apabila debitur telah memenuhi kewajibannya atas pelunasan pinjaman pembiayaan. Namun, dalam hal izin usaha perusahaan pembiayaan dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berimplikasi pada hilangnya hak untuk beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang lembaga pembiayaan, hal ini melahirkan pertanyaan bagaimana kelangsungan hak dan kewajiban debitur dan perusahaan pembiayaan? Pencabutan izin perusahaan pembiayaan dapat terjadi apabila

¹² Dzaky Agusthomi, Teddy Anggoro, "Peran Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia" Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 Juli 2022,

¹³ Sundaru Guntur Wibowo and Politeknik Negeri Madiun, "Analisa Yuridis Biaya Eksekusi Pada Lembaga Pembiayaan," Jurnal Cendekia Hukum 4, no. 84 (2018): 37–51.

perusahaan pembiayaan telah melanggar sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Pasal 9 Huruf H Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan dan/atau mencabut izin usaha, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 45 Ayat (1) Huruf C UU tersebut juga menyebutkan bahwa OJK dapat mencabut izin usaha jika lembaga jasa keuangan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan pembiayaan maka perusahaan pembiayaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan serta diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan pencabutan izin perusahaan pembiayaan oleh OJK beragam, di antaranya karena penggabungan usaha, pembubaran perusahaan, hingga permasalahan terkait permodalan.¹⁴ Pencabutan izin usaha dilakukan secara tertulis melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan serta diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak pengumuman mengenai pencabutan izin usaha ditetapkan.¹⁵ Apabila izin perusahaan pembiayaan dicabut maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kondisi perusahaan pembiayaan tidak dapat lagi melakukan kegiatan usahanya, apakah hak dan kewajiban debitur terhadap perusahaan pembiayaan dapat dialihkan secara sepihak kepada pihak lain tanpa adanya pemberitahuan secara langsung kepada debitur? Hak dan kewajiban debitur yang dimaksud yaitu kewajiban

¹⁴ Rika Anggraeni "Sepanjang 2023 OJK Cabut Izin Usaha 6 Leasing, Terbaru PT HPFI", <https://finansial.bisnis.com/read/20240102/89/1728646/sepanjang-2023-ojk-cabut-izin-usaha-6-leasing-terbaru-pt-hpfi>. Diakses pada 3 Maret 2024.

¹⁵ Mochamad Januar Rizki, " OJK Cabut Izin Usaha OVO Finance Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-cabut-izin-usaha-ovo-finance-indonesia-lt618b33cab47d1/>. Diakses pada 11 Maret 2023.

untuk melakukan pelunasan angsuran pelunasan piutang dan jaminan yang diagunkan debitur kepada perusahaan pembiayaan. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan finansial yang kompleks bagi semua pihak yang terlibat, termasuk debitur, kreditur baru, dan perusahaan pembiayaan. Dengan dialihkannya hak dan kewajiban debitur terhadap perusahaan pembiayaan kepada pihak lain, hal tersebut dapat mengakibatkan debitur menghadapi kesulitan dalam mengetahui status hak tanggungan atas asetnya, serta dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur baru yang mungkin memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan asal. Permasalahan semakin kompleks apabila kreditur baru tidak memiliki izin usaha atau bahkan memiliki masalah hukum lainnya. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap legalitas dan keabsahan pengalihan hak dan kewajiban debitur kepada kreditur baru.

Dalam hukum perdata pengalihan piutang beserta jaminan milik debitur oleh perusahaan pembiayaan yang izin usahanya dicabut oleh OJK kepada kreditur baru dilakukan dengan cara *cessie*. Mekanisme pengalihan piutang yang digunakan adalah *cessie* karena piutang yang dialihkan adalah piutang atas nama. Pasal 613 Ayat 1 dan 2 KUHPerdata menjelaskan mengenai *cessie* yaitu:

"penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain."

"penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya."

Menurut Subekti, *cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.¹⁶ Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang

¹⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 17, (Jakarta, Intermasa, 1998), Hlm. 71

diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru.¹⁷

Dalam konteks regulasi industri keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur lembaga pembiayaan serta perlindungan konsumen. Namun, pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur asal atas perusahaan pembiayaan yang izin usahanya dicabut oleh OJK menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan implikasi hukum dari tindakan tersebut.¹⁸ Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur asal dan kreditur yang baru, serta mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan industri perusahaan pembiayaan di mata masyarakat.

Pengalihan piutang ini dapat diilustrasikan sebagai berikut, pada suatu waktu, seseorang yang dapat diinisialkan sebagai A, mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dari XYZ Finance, menjalankan bisnis mereka sebagaimana mestinya. Tiba-tiba, setelah beberapa bulan, tanpa pemberitahuan sebelumnya, A mendapati bahwa XYZ Finance telah kehilangan izin usahanya setelah inspeksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). A terus menjalankan operasionalnya, tidak menyadari perubahan status izin XYZ Finance. Beberapa bulan kemudian, datang seorang penagih utang atau *debt collector* dari ZZZ Credit, perusahaan yang baru mengambil alih hak tagih pinjaman A dari XYZ Finance. Penagih utang tersebut tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, menciptakan kejutan dan kebingungan di antara manajemen ABC Corp. *Debt collector* tersebut memberikan informasi mengenai pengalihan piutang dan meminta A untuk melakukan pembayaran langsung kepada ZZZ Credit sebagai kreditur baru. A terkejut dan merasa tidak siap menghadapi perubahan ini, karena mereka tidak diberitahu sebelumnya tentang dicabutnya izin XYZ Finance atau

¹⁷ Yogi Rahmadinata "Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur" *Recital Review* Vol. 4 No. 1 Tahun 2022 : 30

¹⁸ Novelia Adistie and Jarkas Anwar, "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (*Cessie*) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur," *Jurnal Yustisia Tirtayasa* 1, no. 4 (2021): 93–117.

pengalihan hak tagih pinjaman. Selain itu, A juga memberikan jaminan yang diagungkan sebidang tanah dengan sertifikat. Sertifikat tanah ini awalnya dijadikan sebagai jaminan untuk melindungi pinjaman dari XYZ Finance. Namun, dengan perubahan pemberi pinjaman, ZZZ Credit kini menjadi pemegang hak atas sertifikat tanah tersebut sebagai bagian dari jaminan atas hutang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang dimiliki A. Situasi ini menciptakan ketidakpastian keuangan bagi A, yang sekarang harus berurusan dengan kreditur yang tidak dikenal secara tiba-tiba, sambil mencari pemahaman lebih lanjut tentang kondisi izin usaha XYZ Finance yang telah dicabut oleh OJK dan menjaga agar jaminan sertifikat tanah tetap terlindungi dalam konteks perubahan pemberi pinjaman.

OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan di Indonesia. Dengan mencabut izin usaha kreditur asal, OJK bertindak sesuai dengan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, pengalihan hak dan kewajiban debitur tanpa pemberitahuan kepada debitur terlebih dahulu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana regulasi OJK mengatur proses pengalihan piutang dan perlindungan bagi debitur asal dalam situasi seperti ini.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur atas dicabutnya izin usahanya perusahaan pembiayaan oleh OJK, serta merumuskan solusi hukum dan regulasi yang tepat guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya kerugian finansial dan konflik hukum yang dapat merugikan stabilitas industri keuangan dan perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis berniat untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul :

¹⁹ Konsumen Sektor and Jasa Keuangan, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” *Jurnal Jurisprudentie* | 5 (2018): 236–47.

Analisis *Cessie* Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Asal Atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian sejenis ini sebelumnya pernah diteliti oleh Stevan Shaan dengan judul penelitian "Pelaksanaan *Betekening* Pada Praktek *Cessie* Di Perusahaan Pembiayaan X Kepada Bank Y" pada tahun 2020. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya antara lain, terdapat peraturan perundang-undangan yang lahir pasca penelitian tersebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan pembiayaan dalam penelitian ini izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga peneliti akan membahas lebih lanjut akibat hukum atas dicabutnya izin usaha suatu perusahaan pembiayaan. Dalam rumusan masalah kedua penelitian ini membahas kewenangan OJK dalam penyelesaian sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan yang izinnya telah dicabut oleh OJK.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur pasca dicabutnya izin usaha perusahaan pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK apabila terdapat sengketa pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menganalisis bagaimana keabsahan pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur pasca dicabutnya izin usaha perusahaan pembiayaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengetahui apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara debitur dengan perusahaan yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK apabila terdapat sengketa pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menjadi acuan untuk perkembangan regulasi mengenai perusahaan pembiayaan terutama perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi rujukan serta pengetahuan mengenai keabsahan pengalihan piutang tanpa pemberitahuan atas dicabutnya izin usaha perusahaan pembiayaan serta mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelesaian sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum,

serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta dokumen-dokumen hukum lainnya untuk mengidentifikasi norma-norma, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang berlaku.²⁰ Sejalan dengan hal ini, penulis akan mengidentifikasi lebih lanjut apakah *cessie* tanpa pemberitahuan kepada debitur perusahaan pembiayaan yang izinnnya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkenankan dari sisi normatif dan menelusuri lebih lanjut mengenai kewenangan OJK terhadap sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan yang izinnnya telah dicabut oleh OJK.

1.4.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yakni metode yang digunakan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang terkumpul lalu dilakukan analisis dan kesimpulan yang berlaku untuk umum.

1.4.3 Sumber Data

Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang

²⁰ Sunggono, B. (2000), *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja.

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan;

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Jurnal, artikel dan buku yang relevan dengan permasalahan penelitian;
- b. Kasus-kasus yang terjadi dan relevan dengan permasalahan penelitian;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Istilah Hukum.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

menggunakan jenis sumber data yang relevan. Penulis akan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Analisis hukum normatif dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara rinci peraturan-peraturan yang terkait serta implikasi hukumnya.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Yuridis Mengenai Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pencabutan Izin Usaha Oleh OJK.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan secara komprehensif.

BAB III : Tinjauan Yuridis Tentang *Cessie* dan Hak Tanggungan

Dalam bab ini akan membahas mengenai *cessie* dan hak tanggungan dari sisi normatif secara komprehensif.

BAB IV : Analisis *Cessie* Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan Yang Izin Usahanya Telah Dicabut Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis *cessie* tanpa pemberitahuan kepada debitur perusahaan pembiayaan yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menganalisis mengenai kewenangan OJK terhadap sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK. Analisis tersebut dilakukan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan memuat sebuah kesimpulan dan juga memberikan saran yang diambil berdasarkan hasil dari materi serta pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya.